WALIKOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR : 352 / KPTS/ V /2008

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2008

WALIKOTA PRABUMULIH

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah Kota Prabumulih maka dipandang perlu menetapkan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dalam lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih ;

b. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Prabumulih ;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Walikota Prabumulih .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kode Pos 31121 ☎ (0713) 320231
Fax (0713) 325133 Kota Prabumulih

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) serta perubahannya ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008) ;
11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tantnag Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) ;
12. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2008, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008) ;
13. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor / KPTS / IV / 2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dalam Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pengguna Kuasa Anggaran / Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA, meliputi hal – hal sebagai berikut :

a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) ;
b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) ;
c. Melaksanakan Anggaran pada unit kerja yang dipimpinnya ;
d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
e. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD ;
g. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran /Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah .

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 52 / KPTS / V / Tahun 2008 tanggal 20 Februari 2008 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Ji lingkungan Sekretariat Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Apabila terjadi pergantian jabatan maka pejabat yang baru secara otomatis menjadi Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2008.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 28 Nopember 2008

WALIKOTA PRABUMULIH

Drs. H. RACHMAN DJALILI, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
2. Ketua DPRD Kota Prabumulih
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Prabumulih
4. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Prabumulih
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Prabumulih
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Prabumulih
7. Sdr. Pejabat yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUTSAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR : 352 / KPTS / V / 2008
TANGGAL : 28 Nopember 2008

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
TAHUN ANGGARAN 2008

NO	JABATAN	UNIT KERJA	KET
1	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	
2	Kepala Bagian Hukum dan Perundang - Undangan	Bagian Hukum dan Perundang - Undangan	
3	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
4	Kepala Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	
5	Kepala Bagian Pembangunan	Bagian Pembangunan	
6	Kepala Bagian Keuangan	Bagian Keuangan	
7	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan	Bagian Umum Jan Perlengkapan	
8	Kepala Bagian Humas dan Protokol	Bagian Humas dan Protokol	
9	Kepala Bagian Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap	Bagian Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap	
10	Kepala Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	

WALIKOTA PRABUMULIH

Drs. H. RACHMAN DJALILI, MM